



PUTUSAN
Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales), tempat tinggal di Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, namun sekarang alamatnya sudah tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 10 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 2000 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/20XX Seri: Y.F tertanggal 8 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Probolinggo selama 9 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap :
-ANAK, Laki-laki ,lahirTanggal 13 Juni 2001;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
-Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang Pemohon tidak ketahui siapa pria tersebut;
5. Bahwa pada Mei 2009 termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah member kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
6. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon namun hasilnya nihil;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari alas an diatas Pemohon merasa rumah tangga PemohondanTermohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Rech tDoen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan posita sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas dan penambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bawa Pemohon dan Termohon menikah di Dringu Probolinggo pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya selama 4 tahun dan pada tahun 2004 pindah kembali ke Dringu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa pada Januari 2009 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain PIL kemudian pergi bersamanya sambil membawa anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui tujuannya serta alamatnya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon suda berusaha mencari Termohon ke keluarganya di Surabaya pada tahun itu juga namun tidak berhasil;
- Bahwa komunikasi Pemohon dan Termohon via telepon hanya sampai Mei 2009 setelah itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon pindah ke Bali sejak tahun 2013 untuk bekerja;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara atas nama Pemohon Nomor XXXX/XX/XX/20XX, tanggal 06 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dalung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/20XX, tanggal 8 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, agama Islam , umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Desa Kedung Dalam, RT. 10 RW.5 Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebaga istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon 4 tahun yang lalu di Jawa ;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya selama 4 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa pertengahan tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Dringu, Probolinggo;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Termohon berselingkuh dengan laki-laki dan pergi dengan laki-laki tersebut tanpa pamit kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon pada tahun 2009 sampai ke keluarga Termohon di Surabaya namun tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon pergi ke Bali untuk bekerja dan tinggal di Bali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kedung Dalam, RT. 10 RW.5 Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon 4 tahun yang lalu di Jawa ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya selama 4 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa pertengahan tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Dringu, Probolinggo;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Termohon berselingkuh dengan laki-laki dan pergi dengan laki-laki tersebut tanpa pamit kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon pada tahun 2009 sampai ke keluarga Termohon di Surabaya namun tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon pergi ke Bali untuk bekerja dan tinggal di Bali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara *legal standing* Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah pergi dengan laki-laki tersebut tanpa pamit dengan Pemohon dan tanpa diketahui dimana keberadaan Termohon sejak saat itu sampai dengan sekarang, pemohon sudah berusaha mencari Termohon sampai ke keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang kesemuanya itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mempunyai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2009 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui alamatnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha memberi nasehat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata dilihat langsung oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi dengan laki-laki tersebut sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



-----Ant
ara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2009
sampai dengan sekarang;

-----Ba
hwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan
tujuan perkawinan sudah tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah
tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa
merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang
berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan sikap
Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun
2009 sampai dengan sekarang tanpa diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karena itu permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1438 H, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.,

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 350.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)